



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RIFQI HUSEIN KARBALA ALIAS
: KEKE BIN JOJO JAJULI
Nomor Identitas KTP : 3304062608960004
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 26 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Krandegan, RT.004,
: Rw.001, Kecamatan Banjarnegara,
Agama : Kabupaten Banjarnegara,
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Wiraswasta.
SMA (lulus)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024.
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN

Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM-14/BJRNE/Eku.2/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
3. 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;

Untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
5. 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Ayas Bin Aris Utoyo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak yakni saksi Khaerul Umam Alias Umam

Bin Ahma

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-14/BJRNE/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli bersama dengan saksi Oki Nanda Susan Prasetya Bin Alm. Ponco Susilo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib atau setidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara, turut Jl Letjen Karjono, Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Maahir Farrass Utoyo Alias Ayas Bin Aris Utoyo* selanjutnya disebut Anak Korban karena pada saat kejadian berumur 17 tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor: 102344/TAPI/209, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dalam perjalanan hendak menuju Pasar Unggas turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggih-Banjarnegara dengan tujuan membeli tuak, namun sesampainya terminal Banjarnegara terdakwa melihat teman-teman terdakwa diantaranya Saksi Yoga Fahmi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki, saksi Yoga Pramudya Adi, saksi Oki Nanda Susan Prasetya dan beberapa teman dari saksi Oki Nanda Susan Prasetya selanjutnya terdakwa mengatakan " Kie Ana Apa Sie Rame

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tema: "Anak-anak Ramai Benar" lalu saksi Fai menanggapi "iki lah mau jare ana sing geber-geber, jare ana masalah karo bocah prigi/ ini lah tadi ada yang menggeber-geber katanya ada masalah dengan orang prigi" lalu terdakwa menanggapi "walah ya wis / walah ya sudah" selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB anak Ayas, saksi Khaerul Umam Alias Umam, saksi Erlangga Eka Saputra Alias Angga dan saksi Deta Nur Cahya Alias Deta saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melintas depan terminal Banjarnegara dari utara menuju arah selatan/arah pertigaan Alfamidi Parakacanggih-Banjarnegara, lalu mengetahui hal tersebut saksi Oki Nanda Susan Prasetya bersama saksi Wahyu Ngudiantoro, saksi Yoga Pramudya Aditama saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor mengejanya lalu selang beberapa saat kemudian saksi Oki Nanda Susan Prasetya berboncengan dengan saksi Yoga Pramudya Aditama datang kembali di terminal Banjarnegara bersama sdr Wahyu Ngudiantoro yang memboncengkan anak Ayas dan saksi Deta;

- Bahwa selanjutnya saat datang kembali di terminal tersebut sekira jam 02.00 WIB tepatnya di depan Musholla terminal, saksi Oki Nanda Susan Prasetya berbincang dengan anak Ayas guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua namun kemudian terjadi percekocokan antara saksi Oki Nanda Susan Prasetya dengan anak Ayas sehingga terdakwa yang awalnya duduk di samping kiri saksi Oki Nanda Susan Prasetya kemudian berdiri lalu karena emosi dengan sikap anak Ayas, terdakwa mendorong tubuh anak Ayas menggunakan kedua tangannya hingga keduanya terjatuh yangmana pada saat terjatuh tersebut punggung serta kepala bagian belakang membentur lantai paving terminal sehingga anak ayas merasakan kesakitan dan pada saat terjatuh tersebut posisi terdakwa berada di atas tubuh anak Ayas lalu pada saat terdakwa dalam posisi diatas menindih tubuh anak Ayas tersebut, saksi Oki Nanda Susan Prasetya memukul kepala anak Ayas sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak Ayas merasa kesakitan di bagian kepalanya, selanjutnya saksi Oki Nanda Susan Prasetya menarik tubuh anak Ayas supaya berdiri menjauh dari terdakwa setelah itu terjadi perkelahian antara saksi Oki Nanda Susan Prasetya dengan anak Ayas;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditemukan luka golek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli bersama dengan saksi Oki Nanda Susan Prastya Alias Oki Bin Alm. Ponco Susilo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib atau setidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono, Kelurahan Parakancangah Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan, turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak MAAHIR FARRASS UTOYO Alias AYAS Bin ARIS UTOYO (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 102344/TAPI/209 lahir pada tanggal 30 Januari tahun 2007 / masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga masih dibawah umur selanjutnya disebut anak korban) yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dalam perjalanan hendak menuju Pasar Unggas turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggih-Banjarnegara dengan tujuan membeli tuak, namun sesampainya terminal Banjarnegara terdakwa melihat teman-teman terdakwa diantaranya Saksi Yoga Fahmi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki, saksi Yoga Pramudya Adi, saksi Oki Nanda Susan Prasetya dan beberapa teman dari saksi Oki Nanda Susan Prasetya selanjutnya terdakwa mengatakan " Kie Ana Apa Sie Rame Teman/ Ini Ada Apa Ramai Benar" lalu saksi Fai menanggapi "iki lah mau jare ana sing geber-geber, jare ana masalah karo bocah prigi/ ini lah tadi ada yang menggeber-geber katanya ada masalah dengan orang prigi" lalu terdakwa menanggapi "walah ya wis / walah ya sudah" selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB anak Ayas, saksi Khaerul Umam Alias Umam, saksi Erlangga Eka Saputra Alias Angga dan saksi Deta Nur Cahya Alias Deta saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melintas depan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Banjarnegara dari utara menuju arah selatan/arah pertigaan Alfamidi Paracanggih-Banjarnegara, lalu mengetahui hal tersebut saksi Oki Nanda Susan Prasetya bersama saksi Wahyu Ngudiantoro, saksi Yoga Pramudya Aditama saling berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor mengejanya lalu selang beberapa saat kemudian saksi Oki Nanda Susan Prasetya berboncengan dengan saksi Yoga Pramudya Aditama datang kembali di terminal Banjarnegara bersama sdr Wahyu Ngudiantoro yang memboncengkan anak Ayas dan saksi Deta;

- Bahwa selanjutnya saat datang kembali di terminal tersebut sekira jam 02.00 WIB tepatnya di depan Musholla terminal, saksi Oki Nanda Susan Prasetya berbincang dengan anak Ayas guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua namun kemudian terjadi percekocokan antara saksi Oki Nanda Susan Prasetya dengan anak Ayas sehingga terdakwa yang awalnya duduk di samping kiri saksi Oki Nanda Susan Prasetya kemudian berdiri lalu karena emosi dengan sikap anak Ayas, terdakwa mendorong tubuh anak Ayas menggunakan kedua tangannya hingga keduanya terjatuh yangmana pada saat terjatuh tersebut punggung serta kepala bagian belakang membentur lantai paving terminal sehingga anak ayas merasakan kesakitan dan pada saat terjatuh tersebut posisi terdakwa berada di atas tubuh anak Ayas lalu pada saat terdakwa dalam posisi diatas menindih tubuh anak Ayas tersebut, saksi Oki Nanda Susan Prasetya memukul kepala anak Ayas sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak Ayas merasa kesakitan di bagian kepalanya, selanjutnya saksi Oki Nanda Susan Prasetya menarik tubuh anak Ayas supaya berdiri menjauh dari terdakwa setelah itu terjadi perkelahian antara saksi Oki Nanda Susan Prasetya dengan anak Ayas;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 73C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam area Terminal Induk Banjarnegara, turut Jl Letjen Karjono, Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah anak korban sendiri;
- Bahwa awalnya anak korban pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama Erlangga Eka Saputra datang ke depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakancangah-Banjarnegara membeli gorengan kemudian menuju angkringan didaerah Kecamatan Sigaluh selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib anak korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB berboncengan dengan Saksi Khaerul Umam serta teman anak korban lainnya yakni Saksi Erlangga dan Saksi Deta menggunakan sepedamotor merek honda vario menuju pasar kota untuk makan di warung mak pon beberapa saat kemudian setelah anak korban selesai makan di warung makan tersebut selanjutnya anak korban bersama teman-teman anak korban tersebut menuju Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati terminal induk Banjarnegara kemudian sesampainya pertigaan lampu merah samsat Banjarnegara / pertigaan alfamidi ada yang mengejar 2 (dua) sepeda motor yang saling berboncengan lalu sesampainya jalan raya depan makam Pahlawan Banjarnegara arah Kecamatan sigaluh anak korban dipepet oleh salah satu motor yang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendarai oleh Saksi Oki Nanda dan Saksi Yoga sambil mengatakan mana yang namanya Anak korban kemudian anak korban berhenti didepan Masjid Al-Amin

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan “ada apa, saya yang namanya Anak korban”, lalu Saksi Oki Nanda mengatakan “ayo ke terminal, mau ngomong baik-baik” lalu anak korban mengatakan “ada apa sih” lalu Saksi Oki Nanda menjawab “ayo ikut saja ke terminal aku (Saksi Oki Nanda) ingin berbicara baik-baik” kemudian Saksi Oki Nanda menyuruh anak korban untuk naik sepeda motor yang dikendarai Saksi Oki Nanda yang mana yang mengendarai motor tersebut teman Saksi Oki Nanda yakni Saksi Yoga lalu posisi anak korban membonceng di tengah dan dibelakang anak korban adalah Saksi Deta yang ikut membonceng sepeda motor tersebut kemudian menuju ke terminal banjarnegara, dan motor anak korban dikendarai oleh Saksi Angga pulang memberi kabar ke keluarga anak korban;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di terminal anak korban ditarik oleh Saksi Oki Nanda ke dekat Mushola yang ada di dalam terminal lalu ada pembicaraan antara Saksi Oki Nanda dan anak korban yang dikerumuni banyak orang setelah itu Saksi Oki Nanda dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa dari posisi duduk langsung berdiri lalu mendorong sekuat tenaga ke arah dada anak korban sehingga anak korban terjatuh bersama Terdakwa yang mana saat jatuh tersebut bagian kepala belakang membentur lantai terminal dan posisi Terdakwa berada di atas badan anak korban lalu pada saat posisi tersebut Saksi Oki Nanda menarik tangan anak korban kemudian Saksi Oki Nanda dengan tangan mengepal memukul bagian kepala anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan mengepal dan Saksi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan tangan mengepal;

- Bahwa saat ada beberapa orang ikut mengrumuni atau mendekat kearah korban termasuk Saksi YOGA, Saksi EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri- ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut yang selanjutnya pada saat korban dikrumuni oleh beberapa orang tersebut, Saksi YOGA, Saksi EBI dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut secara bergantian mengayunkan tangan kanan dengan jari jari mengepal yang mengenai area kepala korban;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah itu Saksi Oki Nanda sendirian menarik tangan kanan korban dan menarik jaket yang korban kenakan dengan menggunakan kedua tangan dari Saksi Oki Nanda dan membawa korban ke arah Selatan/tengah terminal sejauh 10 (sepuluh) meter, setelah itu Saksi Oki Nanda memukul pada area kepala korban bagian wajah dan pada saat itu posisi korban hanya menutupi area kepala korban dengan kedua tangan, selanjutnya pada saat korban hanya bisa menutupi area kepala korban dengan kedua tangan tersebut selanjutnya Saksi Oki Nanda berdiri di depan korban (sama sama menghadap ke arah timur) setelah itu Saksi Oki Nanda memegang badan korban dengan kedua tangannya yang kemudian kaki bagian kanan Saksi Oki Nanda menyilang di depan kedua kaki korban yang selanjutnya Saksi OKI menarik badan korban ke arah depan/timur sehingga membuat korban jatuh ke bawah dengan posisi tengkurap;

- Bahwa selanjutnya pada saat korban jatuh tengkurap korban hanya mengamankan atau menutupi area kepala korban dengan kedua tangan korban hingga terjatuh lalu saat terjatuh tersebut Saksi Oki Nanda menendang badan korban kemudian Saksi Dwi Septian Iqbal meleraikan dan Saksi Oki Nanda berhenti memukul anak korban;
- Bahwa kemudian selanjutnya peristiwa dilakukan saat anak korban dan Saksi Oki Nanda tidak memakai baju yang mana baju anak korban dilepas oleh teman dari Saksi Oki Nanda yakni Saksi Dwi Septian Iqbal selanjutnya setelah teman Saksi Oki Nanda melepas baju anak korban selanjutnya Saksi Oki Nanda maju ke arah Saksi Oki Nanda dan berhasil memukul anak korban bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian pipi, kening hingga anak korban terjatuh kemudian saat anak korban tersebut terjatuh Saksi Oki Nanda menginjak kepala anak korban sebanyak 2 – 3 kali kemudian dileraikan oleh Saksi DETA dan UMAM lalu berhenti karena posisi anak korban sudah lemas;
- Bahwa anak korban merasa tidak ada permasalahan sebelumnya yang menyebabkan Saksi Oki Nanda dan Saksi Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama Saksi Erlangga Eka Saputra datang ke depan warung tuak yang berada di Pasar Unggas – Banjarnegara turut Jl Letjen Karjono No. 10, Parakacanggah-Banjarnegara dan yang bertemu dengan Saksi Oki Nanda adalah Erlangga Eka Saputra dan berbeda dengan BAP tambahan anak korban nomor 7;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Oki Nanda dan Terdakwa yang memukul anak

korban yakni Saksi EBI, Saksi YOGA dan seorang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk dan tinggi badan sekira 170 cm dengan memakai kaos lengan pendek warna hitam tersebut tidak menggunakan alat melainkan hanya tangan kosong;

- Bahwa anak korban tidak pernah menuduh Saksi Oki Nanda yang mengambil dompet anak korban, saat itu anak korban hanya menanyakan kepada teman anak korban dimana dompet anak korban karena anak korban merasa kehilangan.

- Bahwa kemudian datang orang tua korban yakni Saksi Aris Utoyo ke Terminal Banjarnegara selanjutnya mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Banjarnegara untuk berobat dan di rumah sakit tersebut luka pada kepala anak korban dijahit dan kepala anak korban merasa pusing serta lecet dibagian kening serta pipi anak korban lalu setelah selesai pengobatan medis kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa keluarga Saksi Oki Nanda yakni istri Saksi Oki Nanda dan keluarga Terdakwa yakni ibu Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah anak korban dan ditemui oleh ibu korban dan anak korban tidak mengetahui tujuan datang kerumah anak korban tersebut;

- Bahwa anak korban belum memaafkan perbuatan Saksi Oki Nanda maupun Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKAM/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa, yakni Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, Saksi Oki Nanda sempat bertemu dengan anak korban di warung tuak dekat pasar unggas, kemudian anak korban sempat menggeber gas sepeda motor saat melewati terminal Banjarnegara, kemudian Saksi Oki Nanda sempat meminta maaf sebelum

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan Saksi Oki Nanda atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Aris Utoyo Bin Alm Sudarmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban menjadi korban pengeroyokan yakni pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 di terminal Banjarnegara karena mendapat telp dari keponakan Saksi yang bernama Rani dan dikirim beberapa video anak korban dikeroyok disertai provokasi yang Saksi lihat dari video tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama kemudian Saksi langsung menuju ke Terminal Banjarnegara dan sesampainya di terminal Banjarnegara Saksi bertemu dengan anak Saksi dan melihat kondisi wajah anak Saksi lebam, kepala robek mengeluarkan darah;
- Bahwa saat di terminal banjarnegara Saksi juga melihat Saksi Oki Nanda masih ada dan Saksi sempat menanyakan kepada anak korban siapa yang telah memukul anak korban dan anak korban mengatakan itu orangnya melihat ke arah Saksi Oki Nanda oki nanda selanjutnya Saksi membawa anak korban ke RSUD Banjarnegara untuk berobat dan sempat ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa setelah kejadian kurang lebih satu setengah bulan ada keluarga datang kerumah Saksi yang datang 4 (empat) orang yang menemui istri Saksi yang mana sepengetahuan Saksi yakni ibunya Terdakwa, istrinya Terdakwa, pakdenya/saudaranya Saksi Oki Nanda / keke Saksi lupa dan istrinya Saksi Oki Nanda menemui mereka tersebut istri Saksi bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian datang kembali istri Saksi Oki Nanda dan istri Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Saksi Oki Nanda maupun Terdakwa dan istri Saksi dan istri Terdakwa sudah saling memaafkan namun proses hukum tetap berjalan, dan tidak ada pembicaraan ganti rugi;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tanggal 31 Mei 2024 Saksi membawa anak

Saksi kembali periksa ke dokter karena pusing kepalanya anak Saksi dan secara fisik sudah sembuh;

- Bahwa pihak keluarga Saksi Oki Nanda tidak ada melakukan penggantian biaya berobat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKAM/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keterangannya;

3. Saksi Deta Nur Cahya alias Deta bin Jonoprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dini hari Saksi bersama, Saksi Khaerul Umam, Saksi Erlangga dan anak korban makan di warung daerah Pasar Kota Banjarnegara kemudian setelah selesai makan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut pulang menuju arah Prigi- Kecamatan Sigaluh melewati depan terminal Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan yakni Saksi berboncengan dengan Saksi Umam, anak korban berboncengan dengan Saksi Angga.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan samsat Banjarnegara/pertigaan alfamidi ada 2 (dua) motor yang membuntuti kemudian sesampainya di jalan depan taman makam pahlawan salah satu motor yang membuntuti tersebut yakni Saksi Oki Nanda memepet

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak korban sambil mengatakan anak korban mana anak korban kemudian berhenti di depan Masjid Al-Amin lalu Saksi Oki Nanda menyampaikan ayo ke terminal mau bicara secara baik-baik selanjutnya ada yang menarik anak korban lalu anak korban naik ke sepeda motor salah satu teman Saksi Oki Nanda selanjutnya anak korban naik ke motor tersebut dengan posisi ditengah dan dibelakang ada Saksi yangmana Saksi umam juga mengikuti ke terminal banjarnegara dan untuk Saksi Erlangga Eka alias Angga pulang menuju arah Prigi – Sigaluh untuk memberitahu keluarga anak korban;

- Bahwa sesampainya di terminal Induk Banjarnegara yang terjadi saat itu yang Saksi ketahui yaitu Anak korban turun dan sepeda motor dan berdiri di trotoar yang berada di depan Mushola terminal kemudian datang Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban, saat itu Saksi Oki Nanda dan Anak korban terlibat cek cok, kemudian Saksi Oki Nanda memukul Anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah sesaat kemudian langsung menendang Anak korban mengenai paha menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, saat itu Anak korban tidak terjatuh sesaat kemudian Saksi melihat Saksi KEKE menabrak dari depan Anak korban menggunakan badannya dan kedua tangannya memeluk Anak korban hingga Anak korban terjatuh kebelakang dan tertindih badan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan menendang kepala anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan, sesaat kemudian teman-teman dan Saksi Oki Nanda mengerumuni Anak korban yang masih di posisi terlentang, Saksi melihat Saksi Oki Nanda memukul bagian muka Anak korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan dan menendang Anak korban sesaat kemudian Saksi EBI menendang bagian perut Anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan sesaat kemudian Saksi YOGA menendang perut Anak korban sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan, saat itu Saksi dijauhkan dari kerumunan oleh seorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya menuju ke sebelah Timur Mushola, kemudian Saksi melihat Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban yang masih pada posisi terlentang dan menarik Anak korban ke posisi berdiri kemudian membawanya berpindah posisi sedikit ke Tengah, dan saat itu terjadi perkelahian antara Saksi Oki Nanda dengan Anak korban, saat itu Saksi Oki Nanda memukul Anak korban sebanyak 2 kali hingga Anak korban terjatuh, saat posisi terjatuh Saksi Oki Nanda memukul sebanyak 4 kali, kemudian Saksi menghampiri Anak korban dan melerainya, kemudian

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak 2 orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya memberdirikan Anak korban 1 orang melepas baju anak korban yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban dengan posisi Saksi Oki Nanda sudah tidak mengenakan baju, kemudian terjadi perkelahian lagi antara Saksi Oki Nanda dengan Anak korban dengan cara Saksi Oki Nanda memukul Anak korban sebanyak sekitar 5 kali secara bergantian tangan kanan dan tangan kiri dan menginjak sebanyak 2 kali mengarah ke bagian kepala, setelah itu Saksi meleraikan dengan cara menarik Saksi Oki Nanda menjauhi Anak korban sampai akhirnya perkelahian terhenti;

- Bahwa Saksi beberapa bulan yang lewat pernah menemani anak korban ke Parakacanggih ketempat temannya dengan tujuan mencari dompet anak korban yang hilang yangmana pada saat menemui teman anak korban tersebut Saksi Oki Nanda juga sedang nongkrong ditempat yangsama dengan temannya anak korban;
- Bahwa Saksi Yoga Pramudya ada memukul dan menendang kepala anak korban;
- Bahwa selain Saksi Oki Nanda dan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban yakni Saksi Yoga Pramudya, anak Saksi Ebi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni Terdakwa tidak memukul anak korban, kemudian Saksi Oki Nanda sempat meminta maaf sebelum kejadian perkelahian yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan Saksi Oki Nanda, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

4. Saksi Khaerul Umam Alias Umam Bin Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 dini hari Saksi bersama, Saksi Deta, Saksi Erlangga dan anak korban makan di warung daerah Pasar Kota Banjarnegara kemudian setelah selesai makan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut pulang menuju arah Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati depan terminal Banjarnegara dengan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor saling berboncengan yakni Saksi berboncengan dengan Saksi Deta, anak korban berboncengan dengan Saksi Angga, selanjutnya sesampainya di pertigaan samsat Banjarnegara/pertigaan alfamidi ada 2 (dua) motor yang membuntuti kemudian sesampainya di jalan depan taman makam pahlawan salah satu motor yang membuntuti tersebut yakni Saksi Oki Nanda memepet anak korban sambil mengatakan anak korban mana anak korban kemudian berhenti di depan Masjid Al-Amin lalu Saksi Oki Nanda menyampaikan ayo ke terminal mau bicara secara baik-baik selanjutnya ada yang menarik anak korban lalu anak korban naik ke sepeda motor salah satu teman Saksi Oki Nanda selanjutnya anak korban naik ke motor tersebut dengan posisi ditengah dan dibelakang ada Saksi Deta yang mana Saksi juga mengikuti ke terminal banjarnegara dan untuk Saksi Erlangga Eka alias Angga pulang menuju arah Prigi – Sigaluh untuk memberitahu keluarga anak korban;

- Bahwa sesampainya di terminal Induk Banjarnegara yang terjadi saat itu yang Saksi ketahui yaitu Anak korban turun dan sepeda motor dan berdiri di trotoar yang berada di depan Mushola terminal kemudian datang Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban, saat itu Saksi Oki Nanda dan Anak korban terlibat cek cok, kemudian Saksi Oki Nanda memukul Anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah sesaat kemudian langsung menendang Anak korban mengenai paha menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, saat itu Anak korban tidak terjatuh sesaat kemudian Saksi melihat Terdakwa mendorong Anak korban menggunakan tangannya sehingga Anak korban terjatuh kebelakang dan tertindih badan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan menendang kepala anak korban sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan, sesaat kemudian teman-teman dan Saksi Oki Nanda mengerumuni Anak korban yang masih di posisi terlentang, Saksi melihat Saksi Oki Nanda memukul bagian muka Anak korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan dan menendang Anak korban, saat itu Saksi Deta dijauhkan dari kerumunan oleh seorang yang tidak Saksi tidak ketahui identitasnya menuju ke sebelah Timur Mushola, kemudian Saksi melihat Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban yang masih pada posisi terlentang dan menarik Anak korban ke posisi berdiri kemudian membawanya berpindah posisi sedikit ke Tengah, dan saat itu terjadi perkelahian antara Saksi Oki Nanda dengan Anak korban, saat itu Saksi Oki Nanda memukul Anak korban sebanyak 2 kali hingga Anak

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang saat posisi terjatuh Saksi Oki Nanda memukul sebanyak 4 kali, kemudian Saksi menghampiri Anak korban dan melerainya, kemudian ada 2 orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya memberdirikan Anak korban 1 orang melepas baju anak korban yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi Oki Nanda menghampiri Anak korban dengan posisi Saksi Oki Nanda sudah tidak mengenakan baju, kemudian terjadi perkelahian lagi antara Saksi Oki Nanda dengan Anak korban dengan cara awalnya Saksi Oki Nanda melangkah maju mendekati anak korban lalu memukul Anak korban sebanyak sekitar 5 kali dan menendang sebanyak 6 kali mengarah ke bagian kepala, setelah itu Saksi meleraikan dengan cara menarik Saksi Oki Nanda menjauhi Anak korban sampai akhirnya perkelahian terhenti;

- Bahwa yang merekam video penganiayaan yang dilakukan Saksi Oki Nanda terhadap anak korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Yoga Pramudya tidak ada menghalangi Saksi maupun Deta untuk meleraikan Saksi Oki Nanda saat memukul anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yoga Pramudya dan Terdakwa yang mana Saksi Yoga dan Terdakwa tidak pernah berkelahi selama Saksi mengenalnya;
- Bahwa anak korban mengalami luka lecet pada bagian muka, kepala bagian belakang samping berdarah;
- Bahwa Saksi Yoga Pramudya ada memukul dan menendang kepala anak korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni Terdakwa tidak memukul anak korban, kemudian Saksi Oki Nanda sempat meminta maaf sebelum kejadian perkelahian yang ke 2 karena melihat anak korban sudah tidak mampu berkelahi lagi namun anak korban masih ingin berkelahi dengan Saksi Oki Nanda, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

5. Saksi Yoga Pramudya Aditama Bin Hartono Adi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritanya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 Saksi bersama Saksi Safa, Saksi Oki Nanda, sedang duduk didekat warung Pasar Unggas Banjarnegara kemudian ada 1 (satu) motor matic knalpot brong yang dikendarai anak anak korban dan Saksi Angga masuk ke area pasar unggas tersebut tepatnya di warung tuak didalam pasar unggas tersebut kemudian Saksi Oki Nanda menghampiri anak anak korban tersebut namun Saksi tidak mengetahui ada pembicaraan apa;

- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor 4 orang berboncengan yakni anak korban, Saksi Angga, Saksi Umam, Saksi Deta melintas depan terminal Banjarnegara arah alfamidi lalu Saksi Oki Nanda, Saksi dan teman-teman Saksi Oki Nanda dengan menggunakan 2 motor mengejar anak anak korban dan teman-temannya tersebut lalu sesampainya di depan Masjid Al-Amin seberang jalan depan Polsek Kota Banjarnegara kemudian Saksi Oki Nanda mengatakan kepada anak Anak korban “ayo ke terminal mau bicara baik-baik” selanjutnya bersama-sama pergi ke terminal;
- Bahwa selanjutnya sesampainya terminal tepatnya di dekat Mushola kemudian Saksi Oki Nanda menghampiri anak Anak korban lalu Saksi Oki Nanda mengatakan kepada anak Anak korban dengan perkataan “koe ise kemutan sig masalah dompet biyen? Namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Oki Nanda memukul anak Anak korban dengan jarak kurang lebih 3 - 5 meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mendorong anak Anak korban sampe terjatuh dan menindih anak Anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Oki Nanda, Saksi Safa, Saksi Rosh Bagas, Terdakwa, Saksi Umam, Saksi Yoga Rifai alias Fai, Saksi Iqbal, Saksi Wahyu, Saksi Andika, Saksi Sisti dan semuanya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul anak Anak korban namun Saksi menghalangi orang-orang yang ikut mengerumuni supaya tidak ikut-ikutan memukul anak Anak korban karena saat itu anak anak korban sedang jatuh dibawah;
- Bahwa Saksi melihat anak Anak korban berdarah setelah selesai perkelahian kemudian Saksi mengambil air di mushola lalu membantu membersihkan darah tersebut;
- Bahwa Saksi Oki Nanda sempat meminta maaf kepada anak Anak korban dengan mengatakan mengaku kalah sambil mengulurkan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan. Anak korban namun anak Anak korban tidak menghendaknya/ditolak sebelum kejadian perkelahian buka pakaian;

- Bahwa sebelum kejadian perkelahian yang buka baju kondisi anak Anak korban belum ada luka yang berdarah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Satria Shafa Amarobittaqwa Bin Triwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Saksi sedang makan di warung gorengan depan Pasar Unggas-Banjarnegara lalu setelah makan anak korban bersama temannya mengendarai sepeda motor matic merek honda dari timur menuju arah barat dengan menggeber-geber sepeda motornya yang dikendarai orang tersebut kemudian kembali lagi menuju warung tuak di pasar unggas lalu saat di pasar unggas tersebut Saksi Oki Nanda berbicara dengan anak korban namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas yangmana sepengetahuan Saksi beberapa bulan sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Oki Nanda dengan anak korban masalah kehilangan dompet dan Saksi sempat mendengar Saksi Oki Nanda berkata kepada anak korban "koe ise kemutan ora karo nyong soal masalah dompet" atau kamu masih ingat tidak sama saya soal masalah dompet";
- Bahwa Saksi melihat Saksi Oki Nanda berkelahi dengan anak korban dengan kondisi masing-masing masih memakai baju di area tengah terminal Banjarnegara namun Saksi Oki Nanda memukul berapa kali Saksi tidak mengetahui dengan jarak kurang lebih 7-10 meter yangmana antara Saksi Oki Nanda dan anak korban saling memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya/ saling melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Oki Nanda memukul anak korban sebanyak kurang lebih 5 kali dan anak korban memukul Saksi Oki Nanda namun tidak mengenai Saksi Oki Nanda;
- Bahwa saat perkelahian terakhir Saksi melihat Saksi Oki Nanda memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak korban terjatuh kemudian saat anak korban terjatuh tersebut Saksi Oki Nanda sempat menginjak kepala anak korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mendorong anak korban namun Saksi melihat saat Terdakwa menindih anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Nabil Febrian Maxi Mutu Bin Slamet Sutrisno dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib anak Saksi bersama Saksi Rosh Bagas alias Rosi pulang dari membeli ban dalam di Toko penjual ban yang beralamat di Kelurahan Krandegan, saat melewati Jalan Dipayuda anak Saksi melihat beberapa teman anak sedang nongkrong di pinggir jalan lalu anak Saksi memutar balik dan menghampiri teman-teman anak Saksi yang saat itu terdiri dari Saksi ANDIKA warga Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi RIZKI warga Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten, beberapa menit kemudian anak Saksi bersama Saksi Rosi pulang terlebih dahulu kembali ke bengkel tambal ban tempat Saksi Rosi bekerja yang beralamat di Jalan Pemuda, sekira pukul 20 00 Wib anak Saksi bersama Saksi Rosi mengisi bbm di SPBU Kota setelah itu anak Saksi menuju ke trotoar Jalan Dipayuda menyusul teman-teman anak Saksi yang sebelumnya sedang nongkrong namun pada saat itu sudah tidak ada selanjutnya anak menuju ke jalan veteran sesampainya di simpang 3 jalan veteran tepatnya di depan toko midangan anak Saksi berpapasan dengan Saksi ANDIKA lalu anak menuju ke arah terminal dan sesampainya diterminal anak melihat Saksi RIZKY, Saksi DENI, Saksi CANDRA, Saksi YOGA, Saksi YOGA alias Fai dan beberapa orang tidak anak Saksi ketahui identitasnya yang sedang berada di depan Mushola area Terminal Induk Kabupaten Banjamegara lalu anak Saksi menghampiri teman-teman anak Saksi kemudian Saksi CANDRA mendatangi anak Saksi setelah ngobrol beberapa menit, anak Saksi bersama Saksi ROSI memutuskan untuk ke Alfamidi untuk membeli

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokor dan kemudian sesaat kemudian saat anak Saksi keluar dari Alfamidi selanjutnya anak Saksi bersama Saksi ROSI kembali ke terminal anak Saksi sempat melihat dari jarak lebih kurang satu meter Cek cok anak ANAK KORBAN dengan Saksi Oki Nanda selanjutnya anak melihat Terdakwa yang sedang duduk disebelah kiri Saksi Oki Nanda langsung berdiri dengan kedua tangannya mendorong tubuh anak ANAK KORBAN sehingga anak ANAK KORBAN sempat terjatuh bersama Terdakwa dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak ANAK KORBAN selanjutnya anak Saksi melihat Saksi Oki Nanda sempat melihat Saksi Oki Nanda memukul anak anak korban sebanyak 1 kali dengan cara mengepal, kemudian saat teman dari anak ANAK KORBAN mendekati anak melihat Saksi ANDIKA mencoba menghalangi dan anak hanya melihat MAYANG yang merupakan istri Terdakwa menarik Terdakwa sehingga kejadian tersebut terhenti dan selanjutnya antara Saksi Oki Nanda dan anak ANAK KORBAN melakukan duel berdua;

- Bahwa anak Saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap anak Anak korban;
- Bahwa penganiayaan terhadap anak ANAK KORBAN tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Rosh Bagas Saputra Alias Rosi Bin Dedi Heru Handoko

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama anak Nabil Febrian Alias Ebi pulang dari membeli ban dalam di Toko penjual ban yang beralamat di Kelurahan Krandegan, saat melewati Jalan Dipayuda Saksi melihat beberapa teman Saksi sedang nongkrong di pinggir jalan lalu Saksi memutar balik dan menghampiri teman-teman Saksi yang saat itu terdiri dari Saksi Andika, Saksi Rizki, Saksi Yoga, Saksi Yoga Alias Fai, Saksi Candra Dan Saksi Deni setelah itu Saksi ngobrol, beberapa menit kemudian Saksi bersama anak Saksi Ebi pulang terlebih dahulu kembali ke bengkel

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Pemuda, sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama anak Saksi EBI mengisi BBM di SPBU Kota setelah itu Saksi menuju ke trotoar Jalan Dipayuda menyusul teman-teman Saksi yang sebelumnya sedang nongkong namun pada saat itu sudah tidak ada selanjutnya Saksi menuju ke jalan Veteran sesampainya di simpang 3 jalan Veteran tepatnya di depan toko Midangan Saksi berpapasan dengan Saksi Andika lalu Saksi menuju ke arah terminal dan sesampainya di terminal Saksi melihat Saksi Rizky, Saksi Deni, Saksi Candra, Saksi Yoga, Saksi Yoga alias Fai dan beberapa orang tidak Saksi ketahui identitasnya yang sedang berada di depan Mushola area Terminal Induk Kabupaten Banjarnegara lalu Saksi masuk dan memarkirkan kendaraan Saksi dibagian utara Mushola lalu anak Saksi EBI turun menghampiri teman-teman Saksi kemudian Saksi Candra mendatangi Saksi setelah ngobrol beberapa menit, Saksi memutuskan untuk ke Alfamidi untuk membeli rokok dan minuman sesaat kemudian saat Saksi keluar dari Alfamidi Saksi melihat sekitar 4 (empat) sepeda motor melewati depan Alfamidi salah satu diantaranya berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda CB warna merah kombinasi putih menggunakan knalpot brong yang dikendarai oleh teman anak korban namun untuk identitasnya Saksi tidak mengetahui, kemudian anak korban berada di tengah dan Saksi Oki Nanda duduk dibelakang menuju ke arah terminal Induk Banjarnegara, setelah itu Saksi menyusul ke terminal induk sesampainya di terminal Saksi melihat rombongan 4 (empat) sepeda motor yang sebelumnya Saksi lihat melewati depan Alfamidi saat itu Saksi melihat Saksi OKI PRASETYA, anak korban dan beberapa orang yang baru Saksi lihat yaitu Saksi WAHYU warga Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya kemudian Saksi mengikuti rombongan tersebut dan selanjutnya Saksi sempat melihat Cek Cok anak korban dengan Saksi Oki Nanda selanjutnya Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk disebelah kiri Saksi Oki Nanda langsung berdiri mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh bersama Terdakwa dengan Terdakwa menindih badan anak korban selanjutnya Saksi sempat melihat Saksi Oki Nanda memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala dari anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.914 Saksi Yoga Fandi Rifai Alias Fa'i Bin Alm. Ahmad Marzuki dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Yoga Pramudya, Saksi Oki Nanda, Saksi ANDIKA, anak Saksi EBI, Terdakwa, Saksi WAHYU, Saksi IQBAL dan Saksi SAFA duduk Bersama di Terminal Banjarnegara yang beralamat di Jl. Letnan Karjono kemudian anak korban bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lewat di depan terminal induk Banjarnegara selanjutnya Saksi Oki Nanda mengatakan untuk mengejar seseorang yang menggunakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "MAYUH BURU" atau "AYO KEJAR" hingga Saksi Wahyu Ngudiantoro Alias Wahyu dengan Saksi Oki Nanda mengejar anak korban dan teman-temannya tersebut beberapa saat kemudian Saksi Wahyu, Saksi Oki Nanda, dan Anak korban kembali lagi di terminal Induk Banjarnegara dengan berbonceng 3 (tiga), kemudian Anak korban turun dari kendaraan yang di kendarai oleh Saksi WAHYU, setelah itu terjadi cek cok antara Saksi Oki Nanda dengan Anak korban kemudian Terdakwa mendorong dengan kedua tangan dan badan sehingga Anak korban dan Terdakwa jatuh bebarengan yang mana pada saat tersebut MAYANG (istri Terdakwa) meleraikan Terdakwa untuk tidak mencampuri urusan Saksi Oki Nanda dan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu yang melihat secara langsung kejadian tersebut yang dilakukan oleh Saksi Oki Nanda dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak korban mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi Oki Nanda dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun setelah itu terjadi peristiwa perkelahian satu lawan satu antara Saksi Oki Nanda dan Anak korban;
- Bahwa saat perkelahian satu lawan satu antara Saksi Oki Nanda dan Anak korban tersebut Saksi melihat secara langsung bahwa Saksi Oki Nanda melakukan pemukulan terhadap Anak korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak lebih dari 5 kali mengenai area kepala dan badan, saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi Oki Nanda mengenai area badan maupun kepala, pada saat itu Anak korban terjatuh dan Saksi Oki

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkelahian tersebut, kemudian Saksi Oki Nanda mengakui kalah dan meminta permohonan maaf kepada Anak korban dengan mengarahkan tangan kanan untuk berjabat tangan, namun Anak korban tidak berkenan untuk berjabat tangan, setelah itu Anak korban mengajak perkelahian untuk kedua kalinya;

- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian kedua antara Saksi Oki Nanda dan Anak korban yakni Saksi Oki Nanda melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian mengenai area badan maupun kepala sebanyak kurang lebih 5 kali, saat itu Anak korban juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi Oki Nanda mengenai area badan maupun kepala, hingga akhirnya Anak korban terjatuh di aspal lalu Saksi Oki Nanda menginjak kepala Anak korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Anak korban lemas kemudian kepala Anak korban mengeluarkan darah kemudian Saksi berteriak "UWIS-UWIS" (SUDAH-SUDAH) kemudian Saksi, Saksi UMAM serta Saksi Deta meleraikan perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal Bin Sudarsono

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya anak korban.
- Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi NANDO dan Saksi DIKI sedang duduk-duduk di Terminal Induk Banjarnegara tepatnya disebelah selatan Mushola serta terdapat sekitar 10 (Sepuluh) orang lainnya yang juga sedang nongkrong dilokasi yang sama, saat itu Saksi mendengar ada pengendara sepeda motor Honda CB dan pengendara sepeda motor jenis matik yang menggeber-geber di Depan Terminal sambil berjalan ke arah Selatan kemudian Saksi Oki Nanda dan teman-temannya melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor yang sebelumnya menggeber knalpot lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama teman Saksi keluar dari Terminal dengan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengemudi sepeda motor menuju ke ANG Café dengan maksud hendak karaokean lalu di Depan Alfamidi, Saksi duduk di kursi depan sedangkan teman Saksi naik ke Ang café untuk mengecek situasi yangmana saat Saksi sedang duduk dikursi depan alfamidi, Saksi melihat Saksi Oki Nanda bersama-sama anak korban kembali ke arah Terminal kemudian Saksi langsung menuju ke Terminal kemudian sesampainya di Terminal tepatnya di halaman depan Mushola sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi melihat sedang terjadi perkelahian antara anak korban dengan Saksi Oki Nanda.

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi tiba dan melihat anak korban dengan OKI sedang melakukan perkelahian, posisi saat itu ialah Saksi Oki Nanda dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan anak korban dan tangan kanan sedang memukul wajah dari anak korban, sedangkan posisi anak korban terlentang sambil kedua tangan melindungi wajah dari pukulan yang diayunkan oleh Saksi Oki Nanda.
- Bahwa posisi Saksi dengan posisi anak korban dan Saksi Oki Nanda ketika sedang terjadi perkelahian dengan jarak dengan Saksi sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat kondisi anak korban berada di bawah sedang dipukuli oleh Saksi Oki Nanda tersebut Saksi berinisiatif langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menerobos kerumunan dan menarik badan Saksi Oki Nanda sambil mengatakan "WES OK, KUE BOCAH WES NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING!!" (SUDAH OKI, INI ANAK SUDAH DALAM POSISI DIBAWAH MAU DIAPAIN LAGI!!), sesaat itu perkelahian dapat dihentikan, akan tetapi teman-teman dari anak korban sendiri mengatakan " ANU URUNG KALAH IKI!!" KO URUNG KALAH MBOK YAS?? (BELUM KALAH INI, KAMU BELUM KALAH KAN YAS?), kemudian anak korban menjawab " URUNG" (BELUM) lalu Saksi kembali mengatakan kepada semuanya, " KO MENDEM YAS? (KAMU MABUK YAS), anak korban menjawab " IYA", saya bertanya kepada Saksi Oki Nanda " KO MENDEM OK?" (KAMU MABUK OK) dan Saksi Oki Nanda menjawab "IYA" lalu Saksi mengatakan " iki nek ana apa apane nek urusan polisi, nek ngasi ana sing maring rumah sakit apamaning ngasi ana mburi-mburinan aku ora arep melu melu ya? (ini kalau sampai terjadi masalah hukum dengan Kepolisian, ada yang terluka hingga masuk rumah sakit apalagi sampai terjadi tuntutan panjang dibelakang, Saksi tidak ikut-ikutan ya), kemudian

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban menjawab " TAK URUSI NGENE POKOKE"

(kami yang mengurusinya itu semua kemudian Saksi Oki Nanda dan anak korban berkelahi satu lawan satu, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memastikan apabila memang hal tersebut memang kehendak masing-masing maka keduanya supaya melepaskan pakaian (kaos) yang dikenakan untuk menghindari salah satu atau keduanya ada yang menggunakan senjata selanjutnya keduanya melepas kaos yang saat itu dikenakan, kemudian Saksi juga mengatakan akan merekam video perkelahian tersebut sebagai bukti bahwa memang perkelahian tersebut terjadi satu lawan satu dan atas keinginan dari Saksi Oki Nanda dan anak korban sendiri tidak ada orang lain yang membantu selanjutnya keduanya melepas kaos, kemudian perkelahian kedua dimulai keduanya saling adu jotos / adu pukul, disaat yang bersamaan Saksi juga memulai rekaman video perkelahian tersebut, dan ketika perkelahian berjalan sekitar 3 (tiga) menit kondisi anak korban terlihat kalah yaitu dalam posisi tergeletak dibawah sambil dipukuli dan diinjak oleh Saksi Oki Nanda, karena saat itu Saksi melihat anak korban sudah tidak berdaya dan khawatir terjadi luka yang lebih parah, secara spontan Saksi langsung menghentikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong badan dari Saksi Oki Nanda hingga Saksi Oki Nanda berhenti memukul anak korban, disaat bersamaan ada teman dari anak korban yakni Saksi Deta dan Saksi Umam juga yang seperti merangkul anak korban sambil berkata "OWES OK OWES OK", sehingga perkelahian saat itu dapat dihentikan. Selang sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang, kemudian Saksi pergi meninggalkan terminal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Oki Nanda Susan Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terhadap Anak korban Terdakwa tidak mengenalinya dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam area Terminal Induk

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Parakancangah Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 22 Mei 2024 Pukul 23.00 Wib, saat itu Terdakwa bersama Sdr. YOGA, dan Sdr. SAFA sedang berkumpul di aera Pasar Unggas banjarnegara, selang beberapa menit datang anak korban bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menanyakan penjelasan terhadap anak korban terkait peristiwa beberapa bulan sebelumnya terkait anak korban marah-marah karena anak korban kehilangan dompet, akan tetapi saat itu anak korban tetap tidak merasa salah dan pada saat itu anak korban mengajak bertemu di terminal induk banjarnegara;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui yang kemudian saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju ke terminal induk banjarnegara akan tetapi pada saat saksi menunggu di dalam terminal banjarnegara anak korban tidak kunjung datang, kemudian karena menunggu lama saksi, Sdr YOGA, Sdr. EBI dan Sdr. WAHYU mencari hingga pada akhirnya anak korban dan teman-temanya melintas melewati depan terminal banjarnegara sambil menggeber motornya menuju arah alfamidi/samsat banjarnegara kemudian saksi mengatakan ayo kejar lalu Terdakwa bersama saksi Safa, sdr Yoga, sdr Wahyu berboncengan mengejar anak korban tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan taman makam pahlawan Saksi memepet anak korban sambil mengatakan mana yang namanya ayas kemudian berhenti di depan masjid Al-Amin sebrang jalan depan Polsek Kota Banjarnegara dan Saksi mengatakan ayo nang terminal, nyong pingin ngomong apik-apik yang artinya ayo ke terminal aku mau bicara baik-baik kemudian dengan berbonceng tiga dengan posisi anak korban membonceng sdr Wahyu dan saksi deta berada dibelakang lalu menuju ke dalam area Terminal Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya di lokasi didalam area terminal sekira pukul 01.45 Wib, posisi Saksi dan Anak korban saling berhadap dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana Saksi berdiri menghadap barat dengan Anak korban berdiri menghadap timur lalu Saksi mengatakan kepada anak korban "koe kenal nyong ora/ km kenal saya tidak? Dan dijawab anak korban ora/tidak, lalu Saksi mengatakan "koe ise kemutan ora yang masalah waktu mencak-mencak kelangan dompet/km masih ingat tidak masalah waktu kamu marah-marah kehilangan dompet?" lalu karena tersulut emosi melihat Saksi dan anak korban cekcok tersebut

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa langsung berdiri dan mendorong tubuh dari anak korban dengan menggunakan, kedua tangan saksi sambil berkata "OHH KOE SING ANA MASALAH KARO OKI IYA" atau "OH KAMU YANG ADA MASALAH DENGAN OKI " sehingga saksi dan anak korban terjatuh dengan posisi saksi berada diatas menindih badan dari anak korban setelah itu Terdakwa ditarik oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri MAYANG sambil berkata "AJA MELU- MELU" atau "JANGAN IKUT- IKUTAN" dan pada saat saksi ditarik oleh Sdri MAYANG tersebut Terdakwa melihat Saksi Oki Nanda memegang pergelangan tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan dari Saksi mengepal dan mengayunkan ke bagian kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi menarik anak korban hingga berdiri dan membawa ke arah timur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter / bagian tengah terminal kemudian terjadinya perkelahian antara Saksi dengan Anak korban kurang lebih 3 (tiga) menit saling balas pukul memukul kemudian Saksi dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban dan tangan kanan dan kiri Saksi secara bergantian memukul wajah, badan dari Anak korban dan menendang badan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi dari anak korban saat jatuh tergeletak/terlentang sambil kedua tangannya melindungi wajah dari pukulan yang Saksi ayunkan dan saat terjadi perkelahian tersebut masih menggunakan kaos yang mana Saksi menggunakan kaos warna kuning sedangkan Anak korban menggunakan jaket hoodie wama gelap, lalu saat Anak korban berada dibawah saat sedang Saksi pukuli kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal melerai;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri anak korban dan mengatakan permintaan maaf sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan anak korban namun anak korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendakinya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada anak korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian anak korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada Saksi "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu Saksi menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL seingat Saksi mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POLISI, KALAU

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT

PANJANG DI BELAKANG, saksi IQBAL TIDAK MAU IKUT-IKUTAN";

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian kembali dan saat itu Saksi Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos anak korban kemudian Saksi memukul anak korban sebanyak 4-5 kali hingga anak korban terjatuh lalu saat terjatuh tersebut Saksi menendang badan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi IQBAL mendorong Saksi OKI Nanda agar berhenti memukul anak korban dan teman anak korban yakni saksi Deta dan saksi Umam ikut meleraikan dengan menghampiri dan melindungi anak korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan kemudian Saksi menuju Polres Banjarnegara melaporkan kejadian tersebut karena Saksi juga dilaporkan kemudian sesampainya di Polres Banjarnegara Saksi disuruh pihak kepolisian untuk melakukan visum di rumah sakit dan setelah visum kemudian Saksi menyerahkan visum tersebut ke pihak kepolisian banjarnegara bagian PPA;
- Bahwa kondisi anak korban setelah mengalami kekerasan tersebut mengalami luka di bagian kepala dan lecet dibagian pipi serta lebam pada badannya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan anak korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan menganiaya anak korban.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Oki melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib didalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Kelurahan Parakancangah kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai dada dari Anak Korban sehingga Terdakwa dan Anak Korban terjatuh bersama ke paving jalan atau trotoar jalan;
- Bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh tanpa menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa kondisi saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 02:00 Wib di dalam area Terminal Induk Banjarnegara turut Kelurahan Parakancangah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Banjarnegea Kabupaten Banjarnegara tersebut yaitu kondisi malam hari dan tidak hujan kemudian pencahayaan cukup terlihat karena dibantu sinar lampu serta terdapat teman-teman Terdakwa maupun teman dan Anak Korban di lokasi kejadian;

- Bahwa posisi pada waktu kejadian yakni Anak Korban dan saksi Oki saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana Anak Korban menghadap timur dan saksi Oki menghadap barat, selanjutnya saat itu posisi Terdakwa sedang jongkok berada di sebelah kanan saksi Oki dengan menghadap kearah Anak Korban (menghadap barat), kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terjatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong Anak Korban hingga jatuh bersama sesaat kemudian kemudian istri Terdakwa yang bernama Sdri. MAYANG menarik Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa berdiri kembali dan pada saat bersamaan saksi Oki Nanda menarik Anak Korban yang masih posisi dibawah kemudian saksi Oki Nanda memukul dengan cara mengepalkan tangannya kemudian mengayunkan ke arah bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban karena saat itu Terdakwa melihat saksi Oki Nanda sedang cekcok dengan Anak Korban sebingga melihat hal tersebut saksi menjadi tersulut emosi kemudian mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira 23 00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri MAYANG sedang berada di angkringan yang terletak di Depan Taman Sokanandi setelah itu 30 (tiga) puluh) menit kemudian datanglah saksi IQBAL bersama dengan Sdr NANDO setelah itu duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol, kemudian saksi IQBAL bersama dengan Sdr NANDO pergi dengan berkata "NYONG TAK LUNGA NDISIT (TERDAKWA TAK PERGI DULU), setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. MAYANG pergi untuk mencari saksi IQBAL dan pada saat perjalanan sampai tepatnya di Alfamidi dekat samsat Banjarnegara yang terletak di turut Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sudah ramai teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor (Sdr NANDO, Sdr. ANGGA Sdr GAGAS);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri MAYANG menghampirinya kerumunan tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk sebentar,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak sama dengan Terdakwa bersama Sdr MAYANG tersebut pergi dan berniat menuju ke tukang penjual minuman beralkohol di turut Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara tepatnya di dalam Pasar Unggas Banjarnegara namun pada saat perjalanan sesampainya di terminal disitu sudah ramai teman-teman Terdakwa (Sdr YOGA, Sdr FAI, saksi OKI dan teman-teman dan saksi OKI yang Terdakwa tidak kenal) juga sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa menghampirinya, setelah itu Terdakwa bertanya kepada teman teman Terdakwa tersebut yang sedang duduk-duduk dengan berkata "KIE ANA APA SI RAME TEMEN" (INI ADA APA SI RAMAI SEKALI) kemudian Sdr. FAI menjawab "IKI LAH MAU JARE ANA SING GEBER-GEBER, JERE ANA MASALAH KARO BOCAH PRIGI (INI LAH TADI ADA YANG GEBER- GEBER, KATANYA ADA MASALAH SAMA ANAK PRIGI) lalu Terdakwa menjawab "WALAH IYA WIS" (WALAH YA SUDAH), kemudian saksi Oki Nanda, saksi Yoga, saksi Safa, dan sdr Wahyu mengejar Anak Korban dan teman-temannya yang menggeber geber sepeda motornya tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa bersama Sdr MAYANG berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara yang mana saat itu saksi sedang di toilet dan pada saat Terdakwa keluar dari toilet situasi di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara tersebut sudah ramai kembali dan teman-teman Terdakwa yang mengejar beberapa orang tersebut sudah berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara, kemudian Terdakwa melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban berhadapan setelah itu Terdakwa menghampirinya dan duduk sesaat disebelah kiri saksi Oki Nanda yang mana saat tersebut Terdakwa Oki Nanda mengatakan kepada Anak Korban "koe kenal nyong ora/ km kenal saya tidak? Dan dijawab Anak Korban ora/tidak, lalu saksi Oki Nanda mengatakan "koe ise kemutan ora yang masalah waktu mencak-mencak kelangan dompet/km masih ingat tidak masalah waktu kamu marah-marah kehilangan dompet?" ;

- Bahwa oleh karena tersulut emosi melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban cekcok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mendorong tubuh dari Anak Korban dengan menggunakan, kedua tangan saksi sambil berkata "OHH KOE SING ANA MASALAH KARO IKI IYA" atau "OH KAMU YANG ADA MASALAH DENGAN OKI " sehingga saksi dan Anak Korban terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di atas menindih badan dari Anak Korban setelah itu Terdakwa ditarik oleh istri saksi yang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sambil berkata "AJA MELU- MELU" atau "JANGAN IKUT-IKUTAN" ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditarik oleh Sdri MAYANG tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Oki Nanda memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan dari saksi Oki Nanda mengepal dan mengayunkan ke bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Oki Nanda menarik Anak Korban hingga berdiri dan membawa ke arah timur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter / bagian tengah terminal kemudian terjadinya perkelahian antara saksi Oki Nanda dengan Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terjadi perkelahian kembali antara saksi Oki Nanda dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. NANDO, Sdr YOGA, Sdr FAI, saksi Oki Nanda sebagai teman saksi Oki nanda akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, serta terhadap Sdri MAYANG tersebut merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. NANDO, Sdr. ANGGA, Sdr GAGAS tidak ada dilokasi namun Terdakwa melihat dilokasi kejadian ada Sdr YOGA, Sdr. FAI, saksi OKI dan teman teman dari saksi OKI yang Terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian posisi saat saksi Oki Nanda melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban tersebut sepengetahuan Terdakwa Sdr YOGA dan Sdr. FAI berada dibelakang saksi Oki Nanda;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban melakukan perkelahian kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu posisi saksi Oki Nanda dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian tangan kanan dan kiri saksi Oki Nanda secara bergantian memukul wajah, badan dari Anak Korban sebanyak 4-5 kali dan menendang badan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi dari Anak Korban jatuh duduk sambil kedua tangannya melindungi wajah dari pukulan yang di ayunkan oleh saksi Oki Nanda dan saat terjadi perkelahian tersebut keduanya masih menggunakan kaos yang mana saksi Oki Nanda menggunakan kaos warna kuning sedangkan Anak Korban menggunakan jaket hoodie wama gelap, dan saat itu kondisi Anak Korban berada dibawah dan saat itu sedang dipukuli oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal berinisiatif melarainya dan saat itu saksi IQBAL berkata "WIS OK WIS, BOCAH WIS NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING" atau "SUDAH OK SUDAH, ITU ANAK SUDAH DIBAWAH MAU DIAPAKAN

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian berhenti dan saksi Oki Nanda sudah tidak memukul Anak Korban lalu saksi Oki Nanda menghampiri Anak Korban dan mengatakan permintaan maaf sambil menguurkan tangannya untuk menjabat tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendaknya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada Anak Korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada saksi Oki Nanda OKI "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu saksi Oki menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG BELAKANG, TERDAKWA TIDAK IKUT-IKUT IYA" kemudian Anak Korban malah menjawab "TAK URUSI KABEH NGENEH POKOKE" atau "KAMI YANG MENGURUSI ITU SEMUA", kemudian saksi OKI dan Anak Korban menginginkan untuk berkelahi satu lawan satu kembali dan saat itu saksi Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos Anak Korban dan terjadilah perkelahian kembali antara saksi Oki dan Anak Korban dan awalnya dimulai keduanya saling adu jotos/ saling memukul disaat bersamaan tersebut juga ada yang merekam perkelahian tersebut dan Ketika perkelahian tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) menit kondisi Anak Korban tergeletak dibawah dan saat itu sambil dipukuli dan diinjak oleh saksi OKI Nanda dan saat itu saksi IQBAL langsung mendorong saksi OKI Nanda agar berhenti memukul Anak Korban dan teman Anak Korban yakni saksi Deta dan saksi Umam ikut meleraikan menghampiri dan melindungi Anak Korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan, kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian tersebut saksi mengetahui ada petugas kepolisian datang lalu kerumunan bubar dan saksi pergi meninggalkan Terminal Induk Banjarnegara;

- bahwa selain Terdakwa dan saksi Oki Nanda tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat perkelahian antara saksi Oki Nanda dengan Anak Korban tersebut, keduanya tidak ada yang menggunakan alat melainkan hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
- 3) 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;
- 4) 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
- 5) 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.
- 6) 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 anak korban bersama dengan Erlangga Eka Saputra mengendarai sepeda motor merek Honda CB bersama dengan saksi Khaerul Umam serta teman anak korban lainnya yakni saksi Deta menggunakan sepedamotor merek honda vario menuju pasar kota untuk makan di warung mak pon sekitar jam 24.00, kemudian

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Angga Saputra sempat mampir di tempat orang jual gorengan di dekat pasar unggas parakancangah dekat terminal Banjarnegara lalu lanjut keempatnya pulang menuju Prigi-Kecamatan Sigaluh melewati terminal induk Banjarnegara kemudian sesampainya pertigaan lampu merah samsat Banjarnegara / pertigaan alfamidi ada yang mengejar 2 (dua) sepeda motor yang saling berboncengan lalu sesampainya jalan raya depan makam Pahlawan Banjarnegara arah Kecamatan sigaluh anak korban dipepet oleh salah satu motor yang dikendarai oleh Saksi Oki Nanda Susan Prastya dan sdr Yoga sambil mengatakan "mana yang namanya Anak korban" kemudian anak korban berhenti didepan Masjid Al-Amin.

- Bahwa lalu Saksi Oki Nanda Susan Prastya mengatakan "ayo ke terminal, mau ngomong baik-baik" lalu anak korban mengatakan ada apa sih lalu Saksi Oki Nanda Susan Prastya menjawab "ayo ikut saja ke terminal aku (Terdakwa) ingin berbicara baik-baik" kemudian Saksi Oki Nanda Susan Prastya menyuruh anak korban untuk naik sepeda motor yang dikendarai Saksi Oki Nanda Susan Prastya yang mana yang mengendarai motor tersebut temannya yakni sdr Yoga lalu posisi anak korban membonceng di tengah dan dibelakang anak korban adalah saksi Deta yang ikut membonceng sepeda motor tersebut kemudian menuju ke terminal banjarnegara, dan motor anak korban dikendarai oleh sdr Angga pulang memberi kabar ke keluarga anak korban.
- Bahwa setelah sampai di terminal antara anak korban sempat berbicara dengan Saksi Oki Nanda Susan Prastya namun tiba-tiba suara keduanya sudah meninggi hingga didengar oleh Terdakwa yang saat itu sudah ada di terminal bersama dengan istrinya, oleh karena sudah terpengaruh minuman beralkohol kemudian Terdakwa tiba-tiba mendorong anak korban hingga keduanya terjatuh ke aspal dengan posisi anak korban tertindih di bawah dan Terdakwa berada di atasnya.
- Bahwa saat itu Saksi Oki Nanda Susan Prastya yang melihat perkelahian sudah diawali oleh Terdakwa mulai memukul kepala anak korban dengan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 5 kali secara bergantian menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saat itu anak korban sudah tidak berdaya menahan pukulan Saksi Oki Nanda Susan Prastya lalu Terdakwa ditarik bajunya untuk berdiri sambil menendang badan anak korban hingga anak korban jatuh ke aspal.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi Iqbal sempat melerai perihal tersebut

namun perkelahian terjadi yang kedua yakni saksi Iqbal mencopot baju anak korban dan Saksi Oki Nanda Susan Prastya juga mencopot bajunya kemudian Saksi Oki Nanda Susan Prastya mulai maju mendekati anak korban dan memukul anak korban di bagian kepala yang mana saat itu anak korban berusaha menangkis dan menutupi kepala anak korban sampai anak korban terjatuh lagi untuk kedua kalinya, pada saat jatuh tersebut kemudian anak korban diinjak kepalanya sebanyak 3 kali oleh Saksi Oki Nanda Susan Prastya sampai kepala anak korban luka robek mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah mengetahui anak korban terluka dan hampir pingsan tergeletak di aspal kemudian Saksi Oki Nanda Susan Prastya ditarik oleh saksi Iqbal dan saksi Nabil kemudian anak korban diangkat oleh saksi Deta dan saksi Ummam.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Aris Utoyo ayah anak korban karena telah diberitahu oleh keponakan yang bernama Rani yang mana Rani mengetahui dari Erlangga yang sebelumnya lebih dahulu pulang memberitahukan keadaan anak korban yang dipaksa ke terminal;

- Bahwa saksi Aris Utoyo kemudian mendapati kepala anak korban sudah mengeluarkan darah karena ada luka robek di bagian kepala kemudian membawa anak korban ke RS Muhammadiyah Wonosobo untuk dilakukan penanganan;

- Bahwa pihak keluarga anak korban sempat bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa perihal kejadian tersebut dan pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga anak korban dan keduanya sudah saling memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan, terlepas dari itu di persidangan anak korban tetap tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKAVI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara yakni

Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rifqi Husein Karbala Alias Keke Bin Jojo Jajuli, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih membuktikan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang mana arti dari unsur Pasal tersebut adalah sebuah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang secara sengaja atau sadar untuk melakukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud dalam unsur ini menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih membuktikan sub unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mana arti

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur pasal tersebut adalah sebuah keinginan, kehendak atau kemauan 2 orang atau lebih secara sengaja atau sadar untuk melakukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak yang dalam kategori masih di bawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud dalam unsur ini menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira 23 00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri MAYANG sedang berada di angkringan yang terletak di Depan Taman Sokanandi setelah itu 30 (tiga) puluh) menit kemudian datanglah saksi IQBAL bersama dengan Sdr NANDO setelah itu duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol, kemudian saksi IQBAL bersama dengan Sdr NANDO pergi dengan berkata "NYONG TAK LUNGA NDISIT (TERDAKWA TAK PERGI DULU), setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. MAYANG pergi untuk mencari saksi IQBAL dan pada saat perjalanan sampai tepatnya di Alfamidi dekat samsat Banjarnegara yang terletak di turut Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sudah ramai teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor (Sdr NANDO, Sdr. ANGGASdr GAGAS);

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri MAYANG menghampirinya kerumunan tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdri MAYANG tersebut pergi dan berniat menuju ke tukang penjual minuman beralkohol di turut Kel. Parakancanggih, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara tepatnya di dalam Pasar Unggas Banjarnegara namun pada saat perjalanan sesampainya di terminal disitu sudah ramai teman-teman Terdakwa (Sdr YOGA, Sdr FAI, saksi OKI dan teman-teman dan saksi OKI yang Terdakwa tidak kenal) juga sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa menghampirinya, setelah itu Terdakwa bertanya kepada teman teman Terdakwa tersebut yang sedang duduk-duduk dengan berkata "KIE ANA APA SI RAME TEMEN" (INI ADA APA SI RAMAI SEKALI) kemudian Sdr. FAI menjawab "IKI LAH MAU JARE ANA SING GEBER- GEBER, JERE ANA MASALAH KARO BOCAH PRIGI (INI LAH TADI ADA YANG GEBER- GEBER, KATANYA ADA MASALAH SAMA ANAK PRIGI) lalu Terdakwa menjawab "WALAH IYA WIS" (WALAH YA

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Oki Nanda, saksi Yoga, saksi Safa, dan sdr Wahyu mengejar Anak Korban dan teman-temannya yang menggeber geber sepeda motornya tersebut;

Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa bersama Sdr MAYANG berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara yang mana saat itu saksi sedang di toilet dan pada saat Terdakwa keluar dari toilet situasi di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara tersebut sudah ramai kembali dan teman-teman Terdakwa yang mengejar beberapa orang tersebut sudah berada di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara, kemudian Terdakwa melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban berhadapan-hadapan setelah itu Terdakwa menghampirinya dan duduk sesaat disebelah kiri saksi Oki Nanda yang mana saat tersebut Terdakwa Oki Nanda mengatakan kepada Anak Korban "koe kenal nyong ora/ km kenal saya tidak? Dan dijawab Anak Korban ora/tidak, lalu saksi Oki Nanda mengatakan "koe ise kemutan ora yang masalah waktu mencak-mencak kelangan dompet/km masih ingat tidak masalah waktu kamu marah-marah kehilangan dompet?" ;

Bahwa oleh karena tersulut emosi melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban cekcok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mendorong tubuh dari Anak Korban dengan menggunakan, kedua tangan saksi sambil berkata "OHH KOE SING ANA MASALAH KARO IKI IYA" atau "OH KAMU YANG ADA MASALAH DENGAN OKI " sehingga saksi dan Anak Korban terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di atas menindih badan dari Anak Korban setelah itu Terdakwa ditarik oleh saksi yang bernama Sdr MAYANG sambil berkata "AJA MELU- MELU" atau "JANGAN IKUT-IKUTAN", selain itu menurut keterangan anak korban kemudian keterangan saksi Deta dan Khairu Umam jika Terdakwa sebelum ditarik oleh istrinya sempat memukul anak korban sebanyak 4 kali dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian;

Bahwa pada saat Terdakwa ditarik oleh Sdr MAYANG tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Oki Nanda memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan dari saksi Oki Nanda mengepal dan mengayunkan ke bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Oki Nanda menarik Anak Korban hingga berdiri dan membawa ke arah timur sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter / bagian tengah terminal kemudian terjadinya perkelahian antara saksi Oki Nanda dengan Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terjadi perkelahian kembali antara saksi Oki Nanda dengan Anak Korban;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi Oki Nanda dan Anak Korban melakukan perkelahian kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu posisi saksi Oki Nanda dengan posisi membungkuk, tangan kiri memegang kerah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian tangan kanan dan kiri saksi Oki Nanda secara bergantian memukul wajah, badan dari Anak Korban sebanyak 5 kali dan menendang badan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi dari Anak Korban jatuh duduk sambil kedua tangannya melindungi wajah dari pukulan yang di ayunkan oleh saksi Oki Nanda dan saat terjadi perkelahian tersebut keduanya masih menggunakan kaos yang mana saksi Oki Nanda menggunakan kaos warna kuning sedangkan Anak Korban menggunakan jaket hoodie warna gelap, dan saat itu kondisi Anak Korban berada dibawah aspal dan saat itu sedang dipukuli oleh saksi Oki Nanda, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias Iqbal berinisiatif melarainya dan saat itu saksi IQBAL berkata "WIS OK WIS, BOCAH WIS NANG NGISOR AREP DIKAPAKNA MANING" atau "SUDAH OK SUDAH, ITU ANAK SUDAH DIBAWAH MAU DIAPAKAN LAGI" sesaat itu perkelahian berhenti dan saksi Oki Nanda sudah tidak memukuli Anak Korban lalu saksi Oki Nanda menghampiri Anak Korban dan mengatakan permintaan maaf sambil menguurkan tangannya untuk menjabat tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau memaafkan dan tidak menghendaknya, kemudian saksi Dwi Septian Iqbal Rosyad Alias IQBAL berkata kepada Anak Korban "KOE MENDEM YAS" atau "KAMU MABUK YAS" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL juga bertanya kepada saksi Oki Nanda OKI "KOE MENDEM OK" atau "KAMU MABUK OK" lalu saksi Oki menjawab "IYA" dan saat itu saksi IQBAL mengatakan "IKI NEK ANA APA-APANE NEK URUSAN POLISI, NEK NGASI ANA SING MARING RUMAH SAKIT APAMANING ANA MBURI MBURINAN AKU AREP ORA MELU-MELU IYA" atau "INI KALAU SAMPAI TERJADI MASALAH HUKUM DI POISI, KALAU SAMPAI ADA YANG KERUMAH SAKIT APALAGI TERJADI BUNTUT PANJANG BELAKANG, TERDAKWA TIDAK IKUT-IKUT IYA" kemudian Anak Korban malah menjawab "TAK URUSI KABEH NGENEH POKOKE" atau "KAMI YANG MENGURUSI ITU SEMUA", kemudian saksi OKI dan Anak Korban menginginkan untuk berkelahi satu lawan satu kembali dan saat itu saksi Oki melepas bajunya dan saksi Iqbal melepas kaos Anak Korban dan terjadilah perkelahian kembali antara saksi Oki dan Anak Korban dan awalnya dimulai keduanya saling adu jotos/ saling memukul

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat bersamaan tersebut juga ada yang merekam perkelahian tersebut dan Ketika perkelahian tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) menit kondisi Anak Korban tergeletak dibawah dan saat itu sambil dipukuli dan diinjak oleh saksi OKI Nanda dan saat itu saksi IQBAL langsung mendorong saksi OKI Nanda agar berhenti memukul Anak Korban dan teman Anak Korban yakni saksi Deta dan saksi Umam ikut meleraikan dengan menghampiri dan melindungi Anak Korban", sehingga perkelahian tersebut dapat dihentikan

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Oki Nanda Susan Prastya setelah Majelis Hakim cermati ternyata Terdakwa dengan saksi Oki Nanda Susan Prastya adalah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap anak korban secara bergantian Dimana masing-masing mengetahui jika akibat daripada perbuatan Terdakwa dengan saksi Oki Nanda Susan Prastya adalah dapat menghadirkan tanda trauma benda tumpul pada bagian tubuh anak korban.

Bahwa tidak lama setelah kejadian penganiayaan tersebut kemudian datang saksi Aris Utoyo ayah anak korban karena telah diberitahu oleh keponakan yang bernama Rani yang mana Rani mengetahui dari Erlangga yang sebelumnya lebih dahulu pulang memberitahukan keadaan anak korban yang dipaksa ke terminal;

Bahwa saksi Aris Utoyo kemudian mendapati kepala anak korban sudah mengeluarkan darah karena ada luka robek di bagian kepala kemudian membawa anak korban ke RS Muhammadiyah Wonosobo untuk dilakeupkan penanganan;

Bahwa pihak keluarga anak korban sempat bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa perihal kejadian tersebut dan pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga anak korban dan keduanya sudah saling memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan, terlepas dari itu di persidangan anak korban tetap tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY dibenarkan anak korban jika barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian terjadi sedangkan 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 adalah bukti atas penganiayaan tersebut anak korban dirawat di RSUD Wonosobo.

Bahwa sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et Repertum nomor: 445/0007/RS/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kirana Sitaresmi, Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Maahir Farras Utoyo bin Aris Utoyo pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.48 Wib dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka sobek di bagian kepala atas kiri, luka sepanjang 6 centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan melalui yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB, 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY diketahui di persidangan telah diperlihatkan kepada anak korban sebagai pemiliknya, namun anak korban sudah tidak menghendaki untuk dikembalikan kepada anak korban, maka terhadap barang bukitit tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764 dan 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Anak korban Bin Aris Utoyo agar dapat tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771 sebagaimana di persidangan adalah milik saksi Khaerul Umam Alias Umam Bin Ahma, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Khaerul Umam Alias Umam Bin Ahma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 73C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI HUSEIN KARBALA ALIAS KEKE BIN JOJO JAJULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna cream/kuning gading merek KILLSIDE terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna hitam ukuran L terdapat tulisan CB GHOIB;
- 3) 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna hitam terdapat tulisan ENEMY;

Untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) bundel kertas RINGKASAN PASIEN PULANG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Wonosobo Nomor 445.9/007/RSI-IRIJ-ALKA/VI/2024 tanggal 06-01-2024 atas nama pasien MAAHIR FARAAS UTOYO, No.RM 275764;
- 5) 1 (satu) buah flasdish warna silver terdapat tulisan KIOXA 16 gb, yang berisi rekaman video kekerasan fisik yang dialami oleh anak Maahir Farras Utoyo alias Ayas Bin Aris Utoyo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit ponsel handphone merek Infinix HOT 11S NFC warna hijau IMEI 1 353312901434763 IMEI 2 353312901434771.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Khaerul Umam Alias Umam Bin Ahma

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mugiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Ttd.

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUGIYONO, S.H.